



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur x tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur x tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe, tanggal 23 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 08 Februari 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan wali nikah Pemohon II yaitu wali nikah karena Pemohon II seorang Muallaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 7 orang anak yang bernama;

3.1 Anak I Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 25 April 1994 (26 tahun);

3.2 Anak II Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki , lahir tanggal 04 April 1996 (24 tahun);

3.3 Anak III Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki, lahir tanggal 15 Desember 2002 (18 tahun);

3.4 Anak IV Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki, umur 15 tahun;

3.5 Anak V Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki, umur 13 tahun;

3.6 Anak VI Pemohon I dan Pemohon II, laki – laki, umur 10 tahun;

3.7 Anak VII Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, umur 8 tahun;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2020 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 24 Februari 2021 untuk memberi kesempatan kepada para pihak-pihak yang keberatan untuk itu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan sudah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 271 Rv. Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe tanggal 23 Februari 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor SP DIPA-005.04.2.402821/2021 tanggal 23 November 2020 yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Soe telah dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Syakban 1442** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 4 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.,
Hakim Anggota

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erni Sumarni, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00

PNBP : Rp. 0,00

Redaksi : Rp. 0,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)